



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;;;;P ENETAPAN

Nomor 389/Pdt.G/2011/PA.BB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Register Perkara Nomor 389/Pdt.G/2011/PA.BB. tanggal 1 Desember 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 483/53/XII/2008, tertanggal 01 Desember 2011;

Hal.1 dari 5 hal. Put. No. 389/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, penggugat berstatus perawan sedangkan tergugat beretatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah Kontrakan di Kilo 4, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selama kurang lebih 4 bulan dan kembali ke rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 6 bulan terakhir bertempat di rumah kontrakan sampai sekarang di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Muslimah binti Rusman, umur 2 tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja ;
 - b. Tergugat selalu mengungkapkan kata-kata cerai;
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - d. Tergugat suka berkata kasar dan selalu melakukan pemukulan (KDRT) terhadap Penggugat, sehingga tergugat masuk lembaga kurang lebih 1 tahun;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 November 2011 di mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk: PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, selanjutnya tergugat dipanggil lagi, kemudian tergugat datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan penggugat mengajukan permohonan mencabut gugatannya, dan menyatakan sudah tidak akan melanjutkan perkaranya karena akan kembali rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 389/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu, penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Baubau ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, maka permohonan pencabutan gugatan penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang telah digunakan dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya ;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 389/Pdt.G/2011/PA.BB. dicabut ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000. (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1433 H. yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar sebagai ketua majelis, didampingi oleh Ruslan, S.Ag dan Munawir, S.E.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Abd.Rahman, S.H, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ruslan, S.Ag

Drs.H.Abd.Jabbar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Munawir, S.E.I

Panitera Pengganti,

Abd.Rahman,S.H.

Perincian biaya :

- 1. Pendaftaran : Rp. 30.000,
- . Biaya Proses : Rp. 50.000,
- . Panggilan : Rp.200.000,
- . Redaksi : Rp 5.000,
- . Meterai : Rp. 6.000,

Jumlah : Rp.291.000,(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

AMAR PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.G/2011/PA.BB

Ketua Majelis : Drs.H.Abd.Jabbar

Tanggal Penetapan : 4 Januari 2011

MENETAPKAN

- 4 Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya :
- 5 Menyatakan perkara Nomor 389/Pdt.G/2011/PA.BB. dicabut ;
- 6 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000.
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis Hakim,

Drs.H.Abd.Jabbar

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 389/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)